

Analisis Putusan Hakim Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang Nafkah Mut'ah pada Cerai Gugat dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Silvia Handayani^{*}, Ilham Mujahid, Asep Ramdan Hidayat

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

hahandayani2003@email.com, ilham_mujahid@unisba.ac.id, ao.hidayat@yahoo.co.id

Abstract. The husband's obligation to provide financial support does not only apply during marriage, but also remains valid after divorce if the divorce is the husband's decision according to Article 149 of the KHI. In divorce case number 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg, the judge granted the plaintiff's claim and ordered the defendant to provide mut'ah financial support. This study was conducted to analyse the provisions of the maslahah mursalah theory in determining Islamic law, the judge's considerations in the case, and a review of maslahah mursalah in relation to the judge's decision. This study uses a legal-normative approach, basing the analysis on legal rules, foundations, and considerations used by the judge. The results of the study indicate that maslahah mursalah can be used in the determination of Islamic law because this concept is in line with the principles and objectives of sharia. The judge's decision ordered the defendant to provide mut'ah even though it differed from the general provisions, as long as the defendant agreed. From the perspective of maslahah, this falls under maslahah dharuriyah for the sake of the wife's livelihood. Maslahah mursalah is a legal determination not explicitly regulated, as in this decision, where the judge exercised his ex officio authority in accordance with SEMA No. 3 of 2018 and Perma No. 3 of 2017.

Keywords: *Divorce, Mut'ah Maintenance, Maslahah Mursalah*

Abstrak. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah tidak hanya berlaku selama masa pernikahan, tetapi juga tetap berlaku setelah perceraian apabila perceraian itu kehendak suami menurut Pasal 149 KHI. Pada putusan cerai gugat nomor 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg hakim mengabulkan gugatan penggugat, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah mut'ah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketentuan teori maslahah mursalah dalam penentuan hukum Islam, pertimbangan hakim pada perkara tersebut serta tinjauan maslahah mursalah terhadap putusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mendasarkan analisis pada aturan hukum, landasan serta pertimbangan yang digunakan oleh hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maslahah mursalah dapat digunakan dalam penetapan hukum Islam karena konsep ini sejalan dengan prinsip dan tujuan syariat. Putusan hakim tersebut menghukum tergugat memberikan mut'ah walaupun berbeda dengan ketentuan umum, selama ada kerelaan tergugat. Jika ditinjau dari maslahah, termasuk dalam maslahah dharuriyah demi kelangsungan hidup istri. Maslahah mursalah merupakan penetapan hukum yang tidak diatur eksplisit sebagaimana dalam putusan ini, di mana hakim menggunakan hak ex officio sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Perma Nomor 3 Tahun 2017.

Kata Kunci: *Cerai Gugat, Nafkah Mut'ah, Maslahah Mursalah.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dengan demikian dengan adanya perkawinan terjagalah fitrah manusia yang membutuhkan adanya kelengkapan dan ketenangan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. (Sulistiani, 2018) Allah telah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasangan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat (51) : 49)

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan dipihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. (Ali, 2007)

Salah satu prinsip utama perkawinan dalam Islam adalah mempertahankan ikatan pernikahan agar berlangsung selamanya. Oleh sebab itu, berbagai usaha harus diupayakan agar pernikahan tersebut dapat bertahan hingga maut memisahkan. Akan tetapi, apabila harapan dan kasih sayang sudah tidak ada lagi pernikahan justru menjadi ancaman bagi tujuan hukum demi kebaikan kedua pihak, maka perceraian menjadi pilihan yang diizinkan. Perceraian merupakan fenomena umum dalam masyarakat. Hukum Islam mengizinkan perceraian jika hal tersebut dapat membuat kondisi yang lebih baik dibandingkan terjebak dalam ikatan pernikahan yang hanya mendatangkan penderitaan batin. Walaupun tujuan dari pernikahan adalah mencapai kebahagiaan dan keharmonisan, penting untuk diingat bahwa kebahagiaan tidak bisa dipaksakan. (Akhdad Salman Fauzan et al., 2022)

Menurut Pasal 114 KHI, perceraian bisa terjadi karena talak atau gugatan cerai. Islam tidak melarang perceraian, namun Allah SWT sangat membencinya. Rasulullah SAW bersabda bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah, sebagaimana dalam hadis:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah; Shahih menurut Hakim; Abu Hatim menilai Mursal).

Menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) akibat hukum perceraian antara cerai talak dan cerai gugat dibedakan, di mana dalam cerai talak mantan suami berkewajiban memberikan nafkah *mut'ah*, *iddah*, *madhiyah* dan *hadhanah* sementara dalam cerai gugat ketentuan ini tidak berlaku. Terlebih perihal *mut'ah* secara khusus telah diatur pada Pasal 158 huruf b, yang menjelaskan bahwa kewajiban suami kepada bekas istrinya jika perceraian itu terjadi atas kehendak suami.

Pemberian nafkah seorang suami kepada istri terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah (2) : 233)

Nafkah diambil dari bahasa Arab “النفاق” yang bermakna mengeluarkan. Dalam buku syari'at Islam, istilah nafkah merujuk pada segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anaknya dalam hal ini seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahwa sekalipun istri itu seorang wanita kaya. Karena kewajiban pemberian nafkah kepada pihak-pihak yang berhak menerima seperti istri dan anak merupakan kewajiban primer yang bertujuan memenuhi kebutuhan pokok kehidupan yaitu sandang, pangan, dan papan. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan pemberi nafkah. (Bahri, 2015) Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. At-Thalaq (65) : 7)

Dalam kajian fiqh, para ulama sepakat bahwa *mut'ah* merupakan bagian dari kewajiban syariat yang wajib dipenuhi oleh suami. Sebagaimana penjelasan menurut Khatib al-Syarbini, *mut'ah* merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami untuk diberikan kepada istri yang di talak. (Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Faz al-Minhaj, 2011) Legalitas pembayaran *mut'ah* bersumber dari firman Allah yang berbunyi:

وَلَمَّا طَلَّكَتِ مَتَاعًا، بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah (2) : ayat 241)

Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara spesifik akibat hukum dari cerai gugat. Setelah perceraian, bagi seorang perempuan berlaku masa menunggu atau yang lebih dikenal dengan *'iddah*. Selain mempunyai kewajiban untuk menjalani masa *'iddah*, seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya memiliki hak. Hak-hak tersebut diantaranya ialah mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. (Nisa, 2020) Namun dalam yurisprudensi, majelis hakim pada umumnya tidak akan menghukum suami untuk memberikan nafkah *'iddah* maupun *mut'ah* apabila perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat. (Heniyatun et al., 2020)

Namun, dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Badg Hakim mengabulkan gugatan sebagian penggugat dan menjatuhkan talak satu *bain sughro* dengan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada penggugat. Bahwa putusan tersebut terjadi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena disebabkan oleh tergugat yang tidak di nafkahi dengan baik, kdr secara verbal, sulit diajak berkomunikasi, kurang memberikan dukungan psikologis dan kurang perhatian.

Pemberian nafkah *mut'ah* terjadi apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang biasa disebut dengan cerai talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa istri tersebut berhak menerima nafkah *mut'ah* sebagai bentuk penghormatan dan pemenuhan hak setelah perceraian. Dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg hakim menghukum tergugat untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada penggugat sehingga apakah putusan hakim tersebut dapat dikatakan maslahat atau bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagaimana yang kita ketahui, agama Islam membawa nilai-nilai kemaslahatan bagi umat manusia. Ini berarti bahwa segala hal tidak menyebabkan kemaslahatan tetapi membawa kezaliman bukan bagian dari agama Islam. *Maslahah Mursalah* dapat dikatakan menjawab suatu kemaslahatan yang muncul, setelah selesainya wahyu yang diturunkan, serta tidak ada dalil yang memerintahkan agar diperhatikan atau tidak. (Hayatudin, 2021)

Secara bahasa, arti al-maslahah mengandung makna kebaikan, manfaat, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Kata al-maslahah berlawanan dengan kata al-mafsadah yang berarti kerusakan. Dalam pengertian secara rasionalnya, masalah berarti sebab, metode atau tujuan yang baik. Masalah dapat dipahami sebagai suatu permasalahan atau aspek tertentu yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan, sementara itu kata mursalah merupakan sebagai ism al-maf'u dari kata arsala yang secara etimologis bermakna mutlaqah, yang berarti terlepas atau bebas. (Hayatudin, 2021). Dengan demikian, inti dari al-maslahah al-mursalah adalah tidak adanya nash yang mengatur suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan arti lain, nash tidak mengatur dan membicarakan kemaslahatan tersebut, baik dalam bentuk menetapkan hukumnya, memerintahkan mewujudkannya, maupun memperhatikannya. (Hayatudin, 2021)

Maslahah mursalah merupakan metode hukum sebagai jawaban atas manfaat yang muncul setelah wahyu berakhir dan tidak adanya dalil yang menentukan, berfungsi memberi kemanfaatan dan mencegah kerusakan. Penggalan hukum dengan metode ini disebut *istislah*. Konsep penalaran ini dikembangkan dalam aliran pemikiran ulama Malikiyah dan Hanafiyah. *Maslahah mursalah* memiliki tiga tingkatan yaitu *masalahah dharuriyah*, *masalahah hajjiyah*, dan *masalahah tahsiniyah*. (Hayatudin, 2021)

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Putusan Hakim Nomor 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg Tentang Nafkah Mut’ah Pada Cerai Gugat : Tinjauan *Maslahah Mursalah*”

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun sampaikan rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana ketentuan teori *masalahah mursalah* dalam penetapan hukum Islam? (2) Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg tentang nafkah *mut’ah* pada perkara cerai gugat? (3) Bagaimana tinjauan *masalahah mursalah* terhadap putusan hakim nomor 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg tentang nafkah *mut’ah* pada perkara cerai gugat?

Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu: (1) Untuk mengetahui lebih dalam ketentuan teori *masalahah mursalah* dalam penetapan hukum Islam. (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg. tentang nafkah *mut’ah* pada cerai gugat (3) Untuk mengetahui tinjauan *masalahah mursalah* pada putusan tentang nafkah *mut’ah* Nomor 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg pada perkara cerai gugat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis hukum tertulis (law in book) dan praktik di lapangan (law in action). (Nasution, 2019) Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Bandung yang menangani perkara tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup putusan pengadilan, Al-Qur’an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan terkait, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan, menguraikan, serta menganalisis data secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap objek penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

ketentuan teori *masalahah mursalah* dalam penetapan hukum Islam

Teori *masalahah mursalah* adalah metode penetapan hukum Islam berdasarkan akal sehat dan pertimbangan kemaslahatan yang tidak diatur oleh nash, namun tetap selaras dengan prinsip dan tujuan syariat Islam (maqashid syariah). *Maslahah mursalah* dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur’an, Sunnah, atau Ijma, tetapi tidak bertentangan dengan syariat. Hakikat *masalahah mursalah* ialah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena dapat merealisasikan kebaikan dan terhindar dari keburukan.

Hal yang baik menurut akal ini juga harus sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Selain itu, apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syariat tersebut, jika tidak ada petunjuk syariat yang khusus menolaknya maupun yang mengakuinya. Hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan, yang mencakup lima hal: menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Maslahah mursalah dapat dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum Islam dengan syarat dalam merumuskan hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; *Maslahah mursalah* harus merupakan kemaslahatan yang haqiqi atau yang sebenarnya dan bersifat umum, yang dapat diterima oleh akal sehat karena benar-benar memberikan manfaat dan mencegah kerusakan, harus selaras dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, yaitu untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh manusia, tidak boleh bertentangan dengan dalil syariat dalam menetapkan hukum, kemaslahatan harus sejalan dengan dalil syara’.

Maslahah mursalah sebagai dasar hukum (*hujjah*) untuk menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam nash, dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip syariat,

terutama dalam *muamalah* (hubungan antar manusia), sehingga hukum Islam tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, para ulama sangat berhati-hati dalam menggunakan *maslahah mursalah* sebagai *hujjah* agar pembentukan hukum syariat tidak didasarkan pada kepentingan pribadi atau ilhamnya semata dan tidak menjadikan nafsu sebagai dasar syariat.

Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg tentang nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat

Majelis hakim memiliki kekuasaan merdeka dalam memutus perkara sesuai Pasal 24 UUD 1945 dan wajib memberikan alasan yang jelas. Dalam perkara cerai gugat No. 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg, istri selaku penggugat menggugat suami karena tidak dinafkahi dengan baik sejak 2013 hingga 2023, mengalami KDRT verbal, kurang komunikasi dan perhatian, serta tempat tinggal masih kontrak meski tergugat berpenghasilan ±Rp100.000.000/bulan. Upaya damai gagal meski melibatkan psikolog, ustadz, dan keluarga. Penggugat menuntut nafkah *iddah*, *madhiyah*, dan *mut'ah* berdasarkan Surat Dirjen Badilag No. 1669/DJ.HK.00/5/2021.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat tersebut, dalam *eksepsi* dan dalam pokok perkara tergugat menolak gugatan penggugat seluruhnya kecuali hal-hal yang secara tegas tergugat akui kebenarannya, benar antara penggugat dan tergugat adalah suami-istri yang sah dan pernah tinggal bersama serta belum dikaruniai anak.

Tergugat menolak pernyataan yang menyebutkan bahwa “Berdasarkan Surat Lampiran Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tertanggal 24 Mei 2021, dan penggugat selama ini berusaha menjadi istri yang baik dan tidak berbuat *nusyuz* terhadap suami maka dengan demikian sekiranya layak untuk menuntut *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*” karena berdasarkan pasal 158 poin b, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami, sedangkan dalam perkara a quo yang mengajukan gugatan adalah pihak istri. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2021.

Pengadilan telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah mengalami keretakan akibat perselisihan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dari tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini di anggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* tergugat terhadap penggugat. (Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Badg, n.d.)

Menimbang bahwa penggugat juga menuntut kepada tergugat berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa dalam jawabannya tergugat menolak semua tuntutan penggugat tersebut, namun dalam dupliknya tergugat menyatakan kesediaannya untuk memberikan kepada penggugat berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tergugat memiliki profesi dan status sosial yang tinggi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka jumlah *mut'ah* dan nafkah *iddah* patut di sesuaikan dengan status dan profesi penggugat dan tergugat. Majelis hakim memandang adil dan patut apabila tergugat dihukum memberikan penggugat berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Badg, n.d.)

Dasar pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusan nomor 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg menghukum tergugat untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada penggugat karena adanya pertengkaran terus menerus sejak 2021. Walaupun pada Pasal 149 dan 158 poin b KHI mengatur kewajiban mantan suami kepada mantan istri untuk memberikan *mut'ah* apabila perceraian terjadi akibat talak, pasal tersebut tidak mengatur secara jelas pemberian nafkah *mut'ah* dalam cerai gugat.

Oleh karena itu, meskipun putusan majelis hakim tampak berbeda dengan ketentuan yang ada, selama ada kerelaan suami serta tergugat bersedia memberikan *mut'ah* kepada penggugat sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun, majelis hakim memandang adil dan patut apabila tergugat dihukum memberikan penggugat *mut'ah* sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tinjauan *masalah mursalah* terhadap putusan hakim nomor 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg tentang nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat

Putusan pengadilan memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mewujudkan keadilan. Hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan fungsi peradilan wajib untuk menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat serta hakim harus benar-benar memahami fakta perkara secara mendalam dan mempertimbangkan peraturan hukum yang berlaku dengan cermat dan tepat. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim melakukan musyawarah majelis untuk mencapai kesimpulan atas sengketa yang sedang diperiksa. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam putusan pengadilan. Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1).

Cerai gugat menurut hukum di Indonesia merupakan proses perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri. Sedangkan dalam perspektif fiqh cerai gugat yang dimaksud khulu berasal dari kata *khulu' al-stawb* yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian dari badan (pakaian yang dipakai), karena perempuan merupakan pakaian dari lelaki dan sebaliknya lelaki merupakan pakaian bagi perempuan mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan dinamakan juga dengan tebusan, yaitu istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya (mahar). Sedangkan menurut pengertian syariat, bahwasannya khulu adalah terjadinya perpisahan (perceraian) antara suami istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya.(Dzia, 2017)

Apabila ditinjau dari *masalah mursalah* pemberian nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat termasuk kedalam *masalah dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang segala sesuatunya dibutuhkan demi kelangsungan hidup istri dan termasuk ke dalam aspek untuk memelihara jiwa. Karena *masalah mursalah* suatu penetapan hukum yang tidak diatur secara ekplisit sebagaimana pada putusan hakim tersebut yang memberikan *mut'ah* dalam cerai gugat walaupun secara normatif pada perkara cerai gugat tidak terdapat kewajiban yang secara jelas mengatur mengenai pemberian nafkah *mut'ah*.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum mengenai hak-hak istri pasca perceraian salah satunya nafkah *mut'ah*, dalam perkara putusan nomor 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg hakim menggunakan hak *ex officio* untuk mengabulkan permohonan penggugat agar tergugat memberikan nafkah *mut'ah* kepada penggugat, karena penggugat tidak terbukti *nusyuz* hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf (A) poin (3) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 hakim dapat menggunakan hak *ex officio* dalam perkara perceraian untuk memberikan *mut'ah*. Menurut ulama Malikiyah *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dengan beberapa syarat harus dipenuhi, adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

Pertama, kemaslahatan itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syariat serta kemaslahatan harus sejalan dengan dalil syara', apabila dikaitkan dengan perkara putusan nomor 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg tentang cerai gugat yang diberikan nafkah *mut'ah* hal ini tidak bertentangan karena bagian dari *masalah*, karena walaupun dalam Al-Qur'an tidak mengatur secara ekplisit mengenai nafkah *mut'ah* pada cerai gugat atau kaitannya dengan *masalah mursalah*, kemaslahatannya nyata diperintahkan oleh Al-Qur'an secara tersirat.

Oleh karena itu, walaupun dalam perkara ini adalah cerai gugat, namun yang dilihatnya adalah perceraian, sehingga istri tidak boleh ditelantarkan dan harus tetap diberikan *mut'ah* sebagai bentuk perlindungan dan keadilan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 241 dan surat Al-Ahzab ayat 49, kepada istri yang diceraai berilah *mut'ah* dengan cara yang *ma'ruf* serta dalam surat ath-thalaq ayat 6 diperintahkan untuk menempatkan para istri yang diceraai sesuai dengan tempat tinggal dan kemampuan suami, karena walaupun istri berasal dari keluarga berada sedangkan suami tidak sekaya keluarga istri, kewajiban suami tetap menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuannya, yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Kedua, Kemaslahatan harus bersifat yang haqiqi didukung oleh nash secara umum artinya kemaslahatan dapat memberikan manfaat dan menjauhkan dari kemudharatan. Jika dikaitkan dengan perkara ini, mantan suami bersedia untuk tetap

membayar nafkah *mut'ah* dan tidak ingin memperpanjang sengketa. Maka, putusan majelis hakim tersebut dapat mencegah kemudharatan bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Putusan hakim nomor 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg telah sesuai dengan nash dengan berbagai pertimbangan hukum serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hakim dapat menggunakan hak *ex officio* dalam perkara perceraian, sehingga *mut'ah* dapat diberikan kepada istri yang diceraikan, asalkan istri tersebut tidak terbukti *nusyuz*. Meskipun KHI tidak mengatur secara eksplisit.

Ketiga, Kemaslahatan itu harus bersifat umum bukan kepentingan pribadi. Dalam putusan hakim nomor 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg apabila dikaitkan, kemaslahatan ini menyangkut kemaslahatan orang banyak dalam lingkungan keluarga, artinya masih tetap kemaslahatan umum walaupun suami istri kemaslahatan itu tetap umum karena jika ada perkara serupa dikemudian hari mengenai putusan pengadilan yang memberikan nafkah *mut'ah* pada cerai gugat, putusan-putusan terdahulu bisa digunakan sebagai dasar rujukan atau dasar untuk menetapkan putusan tersebut.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *masalah mursalah*, yang dipelopori ulama Malikiyah, merupakan dasar penetapan hukum Islam dalam hal yang tidak diatur nash, namun sejalan dengan tujuan syariat. Konsep ini dapat diterapkan dalam bidang muamalat maupun hukum keluarga. Dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg, hakim menghukum tergugat memberi nafkah *mut'ah* karena adanya pertengkaran sejak 2021. Meski Pasal 149 dan 158 b KHI hanya mengatur *mut'ah* pada cerai talak, hakim memandang adil dan patut untuk menetapkan pemberian *mut'ah* Rp50.000.000, meskipun tergugat sebelumnya bersedia memberi Rp20.000.000. Pemberian *mut'ah* dalam cerai gugat dipandang sebagai *masalah dharuriyah* untuk menjaga kelangsungan hidup istri, termasuk aspek memelihara jiwa. Hakim menggunakan hak *ex officio* berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Perma Nomor 3 Tahun 2017, karena penggugat tidak terbukti *nusyuz*.

Ucapan Terimakasih

Artikel ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan penelitian, sehingga artikel ini dapat rampung dengan baik. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian, termasuk pihak yang memberikan hibah atau pendanaan untuk kegiatan riset.

Daftar Pustaka

- Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid, & Yandi Maryandi. (2022). Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 83–88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>
- Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 382.
- Dzia, U.-H. (2017). *Melacak problematika hambatan penerapan khuluk di pengadilan agama: Studi di Pengadilan Agama Pasuruan*.
- Hayatudin, A. (2021). *Ushul Fiqh: jalan tengah memahami Hukum Islam*. Amzah.

- Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>
- Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Faz al-Minhaj, K. al-S. (2011). *Juz 3* (Bairut: Da).
- Nasution, A. F. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Nisa, F. (2020). ANALISIS INTERPRETASI HUKUM HAKIM TERHADAP GUGATAN KUMULATIF CERAI GUGAT DENGAN GUGATAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Studi Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj). *Journal GEEJ*, 7(2).
- Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Badg.* (n.d.).
- Salma Siti Safira, & Shindu Irwansyah. (2022). Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 26–32. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717>
- Sulistiani, S. L. (2018). *Hukum Perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wafa Qurota Aini. (2023). Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1993>